



PUTUSAN
Nomor 3444 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GOERGE KURNIAWAN selaku Direktur PT RICYNTO MAKMUR SEJAHTERA, berkedudukan di Komplek Royal Sunter Blok B. 11, Jalan Danau Sunter Selatan, Sunter Agung, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Sidi Sidabutar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Legal Consultants pada Kantor Hukum JBJ-MP & Rekan, berkantor di Plaza Sentral Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ny. SIE BIK NGIOK alias AYEM, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo Nomor 43/45, RT 001/RW 001, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Aga Nomor 13, Kregan Wedomartai, Ngemplak, Sleman, D I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2018



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum surat kesepakatan pembagian hasil/keuntungan penjualan kembang api tertanggal 5 Juni 2015, yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit Perhitungan Hasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi, tertanggal 18 November 2016, secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak Putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar bunga atas kewajiban tersebut sebesar 5% (lima persen) perbulan X Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai kewajiban tersebut seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Jalan Kyai Mojo Nomor 43–45, RT 01/RW 01, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) perhari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai seluruh kewajiban tersebut dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;



Apabila Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Yyk, tanggal 9 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit Perhitungan Hasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi tertanggal 18 November 2016, secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar Rp95.718.592,32 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh dua rupiah) per tahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai dipenuhinya pelunasan kekurangan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.133.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 7/PDT/2018/PT YYK, tanggal 22 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/ 2017/PN Yyk, tanggal 9 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Yyk, *juncto* Nomor 7/PDT/2018/PT Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/PDT.G/2018/PT YYK, tanggal 22 Maret 2018;

Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/PDT.G/2017/PN YYK, tanggal 9 Oktober 2017;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

Apabila Ketua Majelis Hakim Agung pada Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing-masing pada tanggal 30 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum:

Bahwa pada Tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian atau kesepakatan lisan untuk kerja sama jual beli kembang api yang diimport Penggugat dari Negara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Penggugat pada Tahun 2009 dan 2010 telah mengirimkan kembang api yang diimport dari RRC tersebut kepada Tergugat untuk dijual oleh Tergugat kepada konsumen di Yogyakarta dan sekitarnya;

Bahwa atas perjanjian atau kesepakatan tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran melalui transfer kepada Penggugat berdasarkan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan yang dilakukan audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi, maka diperoleh perhitungan bahwa Tergugat masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Bahwa jumlah pembayaran yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp6.929.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), akan tetapi berdasarkan jumlah kembang api yang dikirim Penggugat kepada Tergugat (bukti P-13 sampai dengan P-46) dan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat (bukti P-50 sampai dengan P-91) setelah diaudit ternyata masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut, dan telah diajukan somasi tanggal 23 November 2015, oleh karena itu maka Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap pembayaran sisa utang Tergugat tersebut;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta telah tepat dan benar, sehingga Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GOERGE KURNIAWAN selaku Direktur PT RICYNTO MAKMUR SEJAHTERA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 7/PDT/2018/PT YYK, tanggal 22 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Yyk, tanggal 9 Oktober 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GOERGE KURNIAWAN selaku Direktur PT RICYNTO MAKMUR SEJAHTERA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/PDT/2018/PT YYK, tanggal 22 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Yyk, tanggal 9 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit Perhitungan Hasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi tertanggal 18 November 2016, secara tunai

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2018



dan sekaligus, terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar Rp95.718.592,32 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah koma tiga puluh dua sen) per tahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai dipenuhinya pelunasan kekurangan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)